



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Maret 2014

Nomor : 03/Bua.6/Hs/SP/III/2014

Kepada Yth,
1. Sdr. Ketua Mahkamah
Syar'iyah se Provinsi
Nangroe Aceh Darussalam.
2. Sdr. Ketua Pengadilan
Agama seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2014**

TENTANG

**TATA CARA PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA *VOLUNTAIR*
ITSBAT NIKAH DALAM PELAYANAN TERPADU**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.

Memperhatikan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi mengenai kepastian identitas hukum bagi pasangan suami isteri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dimana pasangan suami isteri yang ingin perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama dan mendapat salinan buku nikah memerlukan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, sedangkan mayoritas permohonan itsbat nikah yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama melalui pelayanan terpadu adalah dari kalangan tidak mampu secara finansial.

Sehubungan dengan penyelenggaraan sidang keliling pada Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama untuk perkara *voluntair* itsbat nikah untuk mempercepat proses mendapatkan hak-hak identitas hukum,

khususnya memperoleh buku nikah dan akta kelahiran, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

- a. Perkara *voluntair* itsbat nikah harus diajukan oleh kedua belah pihak (suami dan isteri) *in person*;
- b. Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat kediaman pemohon;
- c. Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama memeriksa, mengadili dan memutus perkara *voluntair* itsbat nikah tersebut dengan memperhatikan hukum acara yang berlaku;
- d. Perkara *voluntair* itsbat nikah yang diperiksa dengan pelaksanaan sidang keliling dan dilaksanakan dalam pelayanan terpadu dapat disidangkan dengan hakim tunggal. Tata cara pelaksanaan sidang keliling atau sidang di luar gedung Pengadilan merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling;
- e. Jurusita dapat menyerahkan relaas panggilan sidang kepada para pemohon secara kolektif melalui instansi/pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan terpadu;
- f. Untuk pembukuan biaya panggilan, yang dimasukkan dalam buku jurnal adalah panggilan radius yang terjauh/tersulit, apabila radiusnya sama maka hanya salah satu biaya panggilan sedangkan yang lain diisi nihil;
- g. Terkait dengan biaya perkara maka terhadap pemohon dikenakan biaya sesuai dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama setempat;
- h. Bagi pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- i. Permohonan perkara *voluntair* itsbat nikah yang dikabulkan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesaat setelah penetapan tersebut diucapkan;

- j. Panitera Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama menyampaikan salinan penetapan perkara permohonan itsbat nikah kepada Kantor Urusan Agama setempat;
- k. Terhadap permohonan itsbat nikah tetap diproses sesuai mekanisme dan prosedur yang ada dengan memperhatikan ketentuan dalam pedoman ini.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung-RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung-RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung-RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.